

Analisis Yuridis terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Diatur Menurut Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2014/Pn.Btl)

Yuridical Analysis of Free Decisions in Criminal Activity of Policy of Good Name as Regulated by Article 27 Section (3) of Law No. 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions

(Case Study On Decision Number: 196 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Btl)

¹Gilang Perdana, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Taman Sari No 1 Bandung 40116

Email:¹gilanggal85@yahoo.com

Abstract. This research is motivated by the problem that is about the indictment of the Public Prosecutor that accused the defendant Ervani Emy Handayani with the first alternative indictment Article 45 paragraph (1) Jo Article 27 paragraph (1) ITE Law, Second Article 310 KUHP, and Third 311 Criminal Code. The second problem is the basis of judges' consideration in deciding the free judgment according to Article 184 of the Criminal Code on legal evidence. This research is conducted by Normative Juridical Approach method, that is studying and analyzing secondary data in the form of primary law material and secondary law material. Data Collection Technique used in this research is literature study. This study aims first to know the application of elements according to Article 27 paragraph (3) UU ITE. Secondly, to know the basis of judges' consideration in imposing free decision in decision Number 196 / Pid.sus / 2014 / PN.Btl. The result of this research is first about the application of the elements according to Article 27 paragraph (3) UU ITE in this case the Public Prosecutor can not explain the elements contained in Article 27 paragraph (3) with facts in the hearing, while the second basic consideration of judges in deciding the defendant is based on the evidence as stipulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which is based on the examination process of witness testimony, expert information, the statement of the defendant to the evidence which can not prove the element of the first indictment, the second dawaan, Third, it raises the Judge's conviction to impose a free judgment on the defendant.

Keywords: UU ITE, Defamation, Free Decision

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yakni mengenai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan terdakwa Ervani Emy Handayani dengan dakwaan alternatif yang pertama Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Kedua Pasal 310 KUHP, dan Ketiga 311 KUHP . Adapun permasalahan yang kedua dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas sesuai menurut Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah. Penelitian ini dilakukan dengan metode Pendekatan Yuridis Normatif , yaitu mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian ini bertujuan yakni pertama untuk mengetahui penerapan unsur-unsur menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kedua untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan Nomor 196/Pid.sus/2014/PN.Btl. Hasil dari penelitian ini adalah pertama mengenai penerapan unsur-unsur menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 27 ayat (3) dengan fakta dipersidangan, sedangkan kedua Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai pada barang bukti yang tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan dakwaan pertama, dawaan kedua, maupun dakwaan ketiga sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Kata Kunci: UU ITE, Pencemaran Nama Baik, Putusan Bebas

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, adalah tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik harus merujuk Pasal 310 KUHP. Selain itu, ada disparatis ancaman pidana cukup besar antara ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Terhadap pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memberikan ancaman maksimum 9 bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutan (requisitoir). Setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya. yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHP). Dalam ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah di bacakan segera di serahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan serta apabila acara tersebut telah selesai maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan harus didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Melalui putusannya, hakim akan menentukan berat atau ringannya pidana/hukuman yang dijatuhkannya, Sedangkan pada bagian lain, melalui putusannya pula hakim akan memastikan hukumannya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan.²

Tujuan Penelitian

Suatu tujuan yang hendak dicapai agar penulisan ini lebih tersusun, agar tujuan tersebut dapat mengenai sasaran.

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur sebagaimana menurut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara Nomor:196/Pid.Sus/2014/PN.Btl.

¹ Kwat Puji Prayitno, 2012, Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.3 September 2012. hal. 416.

² Rudi Suparmono, 2006, *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX No. 246* Mei 2006. hlm. 50.

B. Landasan Teori

Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan monoistis dan pandangan dualistis.

- a) Pandangan Monoistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana mencakup 2 (dua) hal yakni sifat dan perbuatan.
- b) Pandangan Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dari batasan yang dibuat Jonkers mengenai paham monoisme dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
4. Dipertanggungjawabkan.³

Sementara Moeljatno yang berpendapat dualistis meneterjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”⁴

Berdasarkan definisi perbuatan/ tindak pidana yang diuraikan di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat Perbuatan (Menghubungkan Rumusan Delik)

Tindak Pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan didalam rumusan.⁵

Oleh karena itu, untuk menghubungkan rumusan delik yaitu menghubungkan unsur-unsur yang ada di pasal didakwakan, termasuk unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

2. Sifat Melawan Hukum (Weddrechtelijk)

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil/*formelle weddrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel weddrechtelijk*). Satocid Kartanegara berpendapat bahwa *formelle weddrechtelijk* bersandar kepada Undang-undang, sedangkan *materieel weddrechtelijk* bukan pada undang-undang, namun pada asas-asas umum yang terdapat pada lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*.⁶

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan kata lain alasan pembena menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.

Teori Pidana

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 81.

⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Ragkang Education Yogyakarta & PuKP-Indonesia*, Yogyakarta, 2002., hlm. 41.

⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 83.

⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat unsur-unsur suatu tindak pidana yang berbunyi “melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur-unsur dari pada pasal tersebut yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

1.1 Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur ini adalah ditunjukkan kepada setiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subjek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat.

Bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **ERVANI EMY HANDAYANI BINTI SAIMAN** dimana karena identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi.

1.2 Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian lebih lanjut dari unsur dengan sengaja, namun dalam *Memorie Van Toelichting (MVS)* disebutkan “*Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut*”

bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun demikian, sesungguhnya unsur dengan sengaja itu sendiri dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata

lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (*opzet*) sebagaimana tersebut di atas adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut; untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara keinginan/motif (*willens*) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya (*willens*) dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya; bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat 2 macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si-pelaku yakni teori tujuan (*wilnsntheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*), dimana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap putusan bebas dari Putusan Pengadilan Negeri Bantul mengenai pencemaran nama baik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Ervani Emy Handayani sebagaimana yang didakwakan dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi pedoman Hakim dalam memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil pada Perkara No. 196/Pid.Sus/2014/PN.Btl adalah telah sesuai dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dakwaan ketiga yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP. Namun terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai pada barang bukti yang tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan merupakan sikap batin yang terdapat didalam diri terdakwa baik dalam dakwaan pertama, dawaan kedua, maupun dakwaan ketiga sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Daftar Pustaka

- Kuat Puji Prayitno, 2012, Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.3 September 2012*. hal. 416.
- Rudi Suparmono, 2006, *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*, *Majalah Hukum Varia Adami*
- Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 81. *Peradilan Tahun XX No. 246 Mei 2006*. hlm. 50.

